



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riki Hamzah Alias Riki Bin Hamzah.**
2. Tempat lahir : Danau Bingkuang.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 September 1995.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Gadang RT. 002 RW. 002
Desa Tambang Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 2 (dua) ball plastik bening.
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi.(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH, pada hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk bersama dengan Sdr. Eman Kentung (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) disepertaran Desa Kampung Godang kemudian Terdakwa dan Sdr. Eman Kentung bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Deni Syamsul Haki (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Sdr. Eman Kentung langsung menghubungi melalui Handphone dan mengatakan mau membeli shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Sdr. Deni Syamsul Haki dan memesan Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Deni Syamsul Haki mengatakan “shabu-shabu tersebut akan diantar oleh Becak” selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Eman Kentung bahwa “Becak sudah berada dijematan danau Bingkuang” kemudian Terdakwa langsung menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya dan orang tersebut langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam tissue lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung membuka Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam tissue yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB didalam kamar Terdakwa di Dusun Balam Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Erid Salman, SH.,MH, Saksi Syamsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Tim SatresNarkoba langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar tersebut, yang turut disaksikan oleh Saksi Nurman Als Usman Bin Nurdin selaku Ketua RT dan dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah lemari kamarnya, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bekas pakai ditemukan di dalam plastik hitam di gudang belakang rumahnya, 1 (satu) buah kaca

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



pirek, 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan 1 (satu) buah bong ditemukan dalam lemari kamar sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi ditemukan dalam saku celana Terdakwa. Mendapati hal tersebut, mengetahui Terdakwa telah membeli dan selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Erid Salman, SH.,MH, Saksi Syamsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi berikut barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 061/V/60894/2021 Tanggal 29 Mei 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang dan SABRUN JAMIL selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram (tiga koma sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua gram). Untuk Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.R.PP.01.01.4A1.4A11.06.21.K.182 Tanggal 09 Juni 2021 An. RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH, yang ditandatangani oleh Syafnida., Apt.,MM Manajer Teknis Pengujian Kimia, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH, pada hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk bersama dengan Sdr. Eman Kentung (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) disepulatan Desa Kampung Godang kemudian Terdakwa dan Sdr. Eman Kentung bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Deni Syamsul Haki (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Sdr. Eman Kentung langsung menghubungi melalui Handphone dan mengatakan mau membeli shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Sdr. Deni Syamsul Haki dan memesan Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Deni Syamsul Haki mengatakan "shabu-shabu tersebut akan diantar oleh Becak" selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Eman Kentung bahwa "Becak sudah berada dijematan danau Bingkuang" kemudian Terdakwa langsung menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya dan orang tersebut langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam tissue lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung membuka Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam tissue yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibungkus dengan plastik bening.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB didalam kamar Terdakwa di Dusun Balam Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Erid Salman, SH.,MH, Saksi Syamsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Tim SatresNarkoba langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, yang turut disaksikan oleh Saksi Nurman Als Usman Bin Nurdin selaku Ketua RT dan dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah lemari kamarnya, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bekas pakai ditemukan di dalam plastik hitam di gudang belakang rumahnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan 1 (satu) buah bong ditemukan dalam lemari kamar sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi ditemukan dalam saku celana Terdakwa. Mendapati hal tersebut, mengetahui Terdakwa telah membeli dan selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Erid Salman, SH.,MH, Saksi Syamsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi berikut barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 061/V/60894/2021 Tanggal 29 Mei 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang dan SABRUN JAMIL selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram (tiga koma sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua gram). Untuk Pengadilan.

➤ Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.R.PP.01.01.4A1.4A11.06.21.K.182 Tanggal 09 Juni 2021 An. RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH, yang ditandatangani oleh Syafnida., Apt.,MM Manajer Teknis Pengujian Kimia, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH, pada hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk bersama dengan Sdr. Eman Kentung (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) disepulatan Desa Kampung Godang kemudian Terdakwa dan Sdr. Eman Kentung bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Deni Syamsul Haki (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Sdr. Eman Kentung langsung menghubungi melalui Handphone dan mengatakan mau membeli shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Sdr. Deni Syamsul Haki dan memesan Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Deni Syamsul Haki mengatakan “shabu-shabu tersebut akan diantar oleh Becak” selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Eman Kentung bahwa “Becak sudah berada dijematan danau Bingkuang” kemudian Terdakwa langsung menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya dan orang tersebut langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam tissue lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung membuka Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam tissue yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibungkus dengan plastik bening.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB didalam kamar Terdakwa di Dusun Balam Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Erid Salman, SH.,MH, Saksi Syamsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Tim SatresNarkoba langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tersebut, yang turut disaksikan oleh Saksi Nurman Als Usman Bin Nurdin selaku Ketua RT dan dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah lemari kamarnya, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bekas pakai ditemukan di dalam plastik hitam di gudang belakang rumahnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan 1 (satu) buah bong ditemukan dalam lemari kamar sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi ditemukan dalam saku celana Terdakwa. Mendapati hal tersebut, mengetahui Terdakwa telah membeli dan selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Erid Salman, SH.,MH, Saksi Syamsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi berikut barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 061/V/60894/2021 Tanggal 29 Mei 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang dan SABRUN JAMIL selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram (tiga koma sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua gram). Untuk Pengadilan.

➤ Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.R.PP.01.01.4A1.4A11.06.21.K.182 Tanggal 09 Juni 2021 An. RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH, yang ditandatangani oleh Syafnida., Apt.,MM Manajer Teknis Pengujian Kimia, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Bahwa awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sedang marak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan tim Langsung melakukan penelusuran info tersebut selanjutnya pada hari Jumat, 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Bala Jaya Kecamatan Tambang Kab. Kampar, Saksi dan tim dari Satresnarkoba langsung

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



melakukan pencarian dan menangkap Terdakwa di dalam kamar rumahnya yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam plastik hitam di gudang belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bekas pakai yang ditemukan di selipan atas seng di jendela kamar Terdakwa, 2 (dua) ball plastik bening yang ditemukan didalam plastik hitam di gudang belakang rumahnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan 1 (satu) buah bong ditemukan dalam lemari kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Nurman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan/dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) Kepolisian;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis, 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kab. Kampar tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Ridwan Junaidi Alias Ridwan Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sedang marak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan tim Langsung melakukan penelusuran info tersebut selanjutnya pada hari Jumat, 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Bala Jaya Kecamatan Tambang Kab. Kampar, Saksi dan tim dari Satresnarkoba langsung melakukan pencarian dan menangkap Terdakwa di dalam kamar rumahnya yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam plastik hitam di gudang belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bekas pakai yang ditemukan di selipan atas seng di jendela kamar Terdakwa, 2 (dua) ball plastik bening yang ditemukan didalam plastik hitam di gudang belakang rumahnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan 1 (satu) buah bong ditemukan dalam lemari kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Nurman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan/dipakainya sendiri;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis, 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kab. Kampar tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Deni Syamsul Haki pada hari Rabu, 26 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di seputaran Kampung Gadang bersama Eman Kentung dan pada saat itu Terdakwa dan Eman Kentung sepakat mau membeli shabu kepada Deni Syamsul Haki kemudian Eman Kentung menghubungi Deni Syamsul Haki dengan menggunakan handphonenya dan saat itu Eman Kentung mengatakan mau membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga berbicara dengan Deni Syamsul Haki dengan menggunakan handphone Eman Kentung kemudian Terdakwa mengatakan kepada Deni Syamsul Haki bahwa Terdakwa memesan shabu sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Deni Syamsul Haki mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut akan diantar oleh becak (istilah orang pengantar shabu) yang tidak diketahui namanya lalu Deni Syamsul Haki mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut harus diserahkan langsung selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Eman Kentung dan mengatakan bahwa becak (istilah orang pengantar shabu) sudah berada di jembatan Danau Binguang selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke jembatan tersebut dan pada saat tiba di jembatan Danau Binguang tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus tissue setelah itu Terdakwa dan laki-laki tersebut sama-sama pergi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka bungkus tissue tadi yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa pada hari Jumat, 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kab. Kampar, saat itu Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar Terdakwa, saat itu tiba-tiba datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Nurman dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam plastik hitam di gudang belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bekas pakai yang ditemukan di selipan atas seng di jendela kamar Terdakwa, 2 (dua) ball plastik bening yang ditemukan didalam plastik hitam di gudang belakang rumahnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan 1 (satu) buah bong ditemukan dalam lemari kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi didalam saku celana Terdakwa dan ketika interogasi saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Deni Syamsul Haki dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut tidak ada yang Terdakwa jual dan hanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mempersiapkan botol bong terlebih dahulu kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan dengan pipet yang ada di botol bong selanjutnya setelah itu kaca pirek dibakar dengan mancis/korek api, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menggunakan Narkotika jenis shabu adalah perasaan Terdakwa menjadi lebih tenang dan pikiran Terdakwa menjadi lebih fokus dan tubuh Terdakwa rasanya lebih segar dan semangat



namun jika reaksi dari menggunakan tersebut sudah habis maka Terdakwa akan merasakan mulai lemah dan tidak bersemangat lagi;

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis, 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kab. Kampar tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 2 (dua) ball plastik bening;
4. 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hijau;
5. 1 (satu) buah bong;
6. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Deni Syamsul Haki pada hari Rabu, 26 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di seputaran Kampung Gadang bersama Eman Kentung dan pada saat itu Terdakwa dan Eman Kentung sepakat mau membeli shabu kepada Deni Syamsul Haki kemudian Eman Kentung menghubungi Deni Syamsul Haki dengan menggunakan handphonenya dan saat itu Eman Kentung mengatakan mau membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga berbicara dengan Deni Syamsul Haki dengan menggunakan handphone Eman Kentung kemudian Terdakwa mengatakan kepada Deni Syamsul Haki bahwa Terdakwa memesan shabu sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Deni Syamsul Haki mengatakan kepada Terdakwa



bahwa shabu tersebut akan diantar oleh becak (istilah orang pengantar shabu) yang tidak diketahui namanya lalu Deni Syamsul Haki mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut harus diserahkan langsung selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Eman Kentung dan mengatakan bahwa becak (istilah orang pengantar shabu) sudah berada di jembatan Danau Bingkuang selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke jembatan tersebut dan pada saat tiba di jembatan Danau Bingkuang tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus tissue setelah itu Terdakwa dan laki-laki tersebut sama-sama pergi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka bungkus tissue tadi yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa pada hari Jumat, 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kab. Kampar, saat itu Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar Terdakwa, saat itu tiba-tiba datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Nurman dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam plastik hitam di gudang belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening bekas pakai yang ditemukan di selipan atas seng di jendela kamar Terdakwa, 2 (dua) ball plastik bening yang ditemukan didalam plastik hitam di gudang belakang rumahnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau dan 1 (satu) buah bong ditemukan dalam lemari kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi didalam saku celana Terdakwa dan ketika interogasi saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Deni Syamsul Haki dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut tidak ada yang Terdakwa jual dan hanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mempersiapkan botol bong terlebih dahulu kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan dengan pipet yang ada di botol bong selanjutnya setelah itu kaca pirek dibakar dengan mancis/korek api, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menggunakan Narkotika jenis shabu adalah perasaan Terdakwa menjadi lebih tenang dan pikiran Terdakwa menjadi lebih fokus dan tubuh Terdakwa rasanya lebih segar dan semangat namun jika reaksi dari menggunakan tersebut sudah habis maka Terdakwa akan merasakan mulai lemah dan tidak bersemangat lagi;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis, 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kab. Kampar tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 061/V/60894/2021 Tanggal 29 Mei 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang dan SABRUN JAMIL selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram (tiga koma sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.R.PP.01.01.4A1.4A11.06.21.K.182 Tanggal 09 Juni 2021 An. RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH, yang ditandatangani oleh Syafnida., Apt.,MM Manajer Teknis Pengujian Kimia, Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: R/68/V/2021/LAB atas nama Riki Hamzah Alias Riki Bin Hamzah, yang ditandatangani oleh Asril, SKM. Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Riki Hamzah Alias Riki Bin Hamzah, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 28 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui milik Terdakwa dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah kristal putih yang diduga shabu tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 061/V/60894/2021 Tanggal 29 Mei 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang dan SABRUN JAMIL selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram (tiga koma sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua gram). Untuk Pengadilan.

dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.R.PP.01.01.4A1.4A11.06.21.K.182 Tanggal 09 Juni 2021 An. RIKI HAMZAH Als RIKI Bin HAMZAH, yang ditandatangani oleh Syafnida., Apt., MM Manajer Teknis Pengujian Kimia, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu untuk terakhir kalinya sebelum ditangkap pada hari Kamis, 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Balam Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kab. Kampar tepatnya di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga dapat memberitahukan cara mengkonsumsi shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara mempersiapkan botol bong terlebih dahulu kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan dengan pipet yang ada di botol bong selanjutnya setelah itu kaca pirek dibakar dengan mancis/korek api, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: R/68/V/2021/LAB atas nama Riki Hamzah Alias Riki Bin Hamzah, yang ditandatangani oleh Asril, SKM. Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Met Amphetamin / M. Amp yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dan dalam persidangan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu untuk dirinya sendiri dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Met Amphetamine / M. Amp bahkan Terdakwa juga bisa menunjukkan cara mengkonsumsi shabu dan alat yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dipergunakan untuk memasukkan shabu tersebut adalah alat hisap shabu (bong) sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri, dimana shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Majelis Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan Narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan: "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*
 - a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
 - b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
- (2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) ball plastik bening, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Hamzah Alias Riki Bin Hamzah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) ball plastik bening;
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Eka Mulia Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nurasiah, S.H.